



**STATUS HUKUM PERNIKAHAN  
WANITA YANG MASIH TERIKAT  
PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KOMPARASI PANDANGAN  
KYAI DAN PENGHULU)**



**FATKHUL MISBAH  
NIM. 1118165**

**2024**

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG  
MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KOMPARASI PANDANGAN KYAI DAN  
PENGHULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FATKHUL MISBAH**

NIM. 1118165

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG  
MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KOMPARASI PANDANGAN KYAI DAN  
PENGHULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FATKHUL MISBAH**

NIM. 1118165

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhul Misbah

NIM : 1118165

Judul Skripsi : Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Komparasi Pandangan Kyai Dan Penghulu)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Yang Menyatakan



**Fatkhul Misbah**

NIM. 1118165

## NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, S.H.I., M.H.

Desa Lebo RT 02 RW 03 Gang 3 Kec. Warungasem Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fatkhul Misbah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : FATKHUL MISBAH

NIM : 1118165

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN KYAI DAN PENGHULU)

dengan ini, mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 13 Maret 2024  
Pembimbing



**Kholil Said, S.H.I., M.H**  
NIP. 198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : FATKHUL MISBAH  
NIM : 1118165  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA  
YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KOMPARASI PANDANGAN KYAI  
DAN PENGHULU)

Telah diujikan pada hari 19 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Pembimbing**

Kholil Said, S.H.I., M.H  
NIP. 198604152019031005

Dewan Penguji

**Penguji I**

Dra. Hj. Rifa Rahmawati, M.Pd  
NIP. 19650330 199103 2 001

**Penguji II**

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.  
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 25 Maret 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	sā'	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal'	Z\	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-



ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā'	Ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata.
ي	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ=a	أَي=ai	أ=ā
إ=i	أو=au	إ=ī
أ=u		أو=ū



### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambang /t/

Contoh:

مرأَةٌ جميلة = mar'atun jamīlah

*Ta Marbutah* mati dilambangkan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

### 4. *Syahdad* (*tasyid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syahdad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

الْبِرِّ = al-birr

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

يَدَاالسَّيِّدِ = as-syyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = al-qamar

البدع = al-badī'

الجالل = al-jalāl


## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh :

أمرت = umirtu

شيء = syai `un



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa cinta dan kasih, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Untuk Ibunda (Ibu Sarois) dan Ayahanda (Alm. Bapak Romli) sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, doa, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Untuk seluruh keluargaku, kakak-kakak dan adikku terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk manusia baikku, Wahyu Jariyah yang selalu mendukung, menghibur, dan menemani hari-hariku, yang selalu membuatku semangat dalam segala langkah yang saya lalui, Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu, dan terimakasih juga sudah selalu ada.
4. Untuk teman-teman Satu perjuanganku (Wakanda) terimakasih telah selalu mendukung dan semangat mengejar gelas S.H bagi yang belum.
5. Untuk almameterku tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## MOTTO

لَيْ يُكَلِّفَ لَكُمْ تَوْبَةً  
نَافِعَةً

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (Q.S Al-Baqarah:286)

لَا تَحْزَنْ  
رَبُّهُ

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (Q.S At-Taubah:40)

## ABSTRAK

Fatkhul Misbah. 2023. *Pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Kholil Said, S.H.I., M.H.

Berdasarkan hasil observasi awal, di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang beberapa tahun lalu pernah terjadi perkawinan siri antara si A dengan si B. Pernikahan tersebut telah berlangsung selama  $\pm$  3 bulan, namun ketika menginjak bulan ke-4 B meninggalkan A untuk kembali dengan istri sahnya yang sebelumnya berpisah rumah. Namun ketika B meninggalkan A, B tidak mengucapkan kata perpisahan ataupun perceraian yang menandakan bahwa hubungan pernikahan antara B dan A tersebut selesai. Setelah 2 tahun kemudian A bertemu dengan C, mereka berkenalan selama beberapa bulan, dan C memutuskan untuk mengajak A menikah secara resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi dari pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri dan untuk mengetahui kajian hukum agama dan hukum positif terhadap pandangan kyai pesantren dan penghulu KUA terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat studi komparatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan kualitatif. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada Bapak Kyai Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlas Wonotunggal dan Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotunggal dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mengumpulkan bahwa 1). Terdapat perbedaan pandangan antara Bapak Kyai Abdul Khamid dan Bapak H. Abrori, S.Ag terkait dengan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri. Bapak Kyai Abdul Khamid mengungkapkan bahwa pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri hukumnya haram. Sedangkan Bapak H. Abrori, S.Ag menyatakan bahwa selama perkawinan siri tidak dicatatkan atau tidak

diisbath nikahkan maka pernikahan wanita tersebut sah secara hukum negara. 2). Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, maka tindakan yang dilakukan oleh Penghulu dan Kyai Pondok pesantren sudah tepat. Karena tindakan yang diambil oleh keduanya telah didasari dengan hukum yang berlakuan dimasing-masing lingkup wewenangnya yaitu Bapak Kyai menggunakan hukum agama atau hukum Islam dan Bapak Penghulu menggunakan hukum positif.

**Kata Kunci:** kyai pesantren, penghulu KUA, perkawinan siri



## ABSTRACT

Fatkul Misbah. 2024. *Views of Islamic Boarding School Kyai and Head of the Religious Affairs Office (KUA) Regarding the Legal Status of Marriage of Women Who Are Still Bound in Siri Marriages (Case Study in Wonotunggal District, Batang Regency)*. Thesis. Department of Islamic Family Law. Sharia Faculty. Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Kholil Said, S.H.I., M.H.

Based on preliminary observations, in Wonotunggal Village, Wonotunggal District, Batang Regency, several years ago there was a serial marriage between A and B. The marriage lasted for  $\pm$  3 months, but when B reached the 4th month, he left A to return to his legal wife, who previously separated from their homes. However, when B left A, B did not say goodbye or divorce, which indicated that the marriage relationship between B and A was over. After 2 years A met C, they became acquainted for several months, and C decided to ask A to marry officially. The purpose of this research is to find out a comparison of the views of Islamic boarding school kyai and the head of the Religious Affairs Office (KUA) regarding the legal status of marriage of women who are still tied to unregistered marriages and to find out legal studies related to the views of Islamic boarding school kyai and KUA heads of marriage regarding the legal status of marriage of women who are still tied. serial marriage.

The type of research used is field research with the nature of a comparative study. Meanwhile, the approach uses qualitative. Primary data was obtained using interview techniques with the Kyai of the Tahfidzul Quran Islamic Boarding School (PPTQ) Al-Ikhlâs Wonotunggal and the Head of the Religious Affairs Office (KUA) Wonotunggal District and secondary data in the form of books, journals and related literature obtained using documentation techniques. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques with the interactive model from Miles and Huberman.

The results of this study gathered that 1). There are differences in views between Mr. Kyai Abdul Khamid and Mr. H. Abrori, S.Ag regarding the legal status of marriage of women who are still tied to unregistered marriages. Mr. Kyai Abdul Khamid revealed that the marriage of women who are still tied to unregistered marriages is haram. Meanwhile, Mr. H. Abrori, S.Ag stated that as long as an unregistered marriage is not registered or a marriage ceremony is not performed, the woman's marriage is valid according to state law. 2). If



viewed from Islamic law and positive law, then the actions taken by the Penghulu and Kyai of the Islamic boarding school were correct. Because the actions taken by both of them have been based on the laws that apply in their respective spheres of authority, namely Mr. Kyai uses religious law or Islamic law and Mr. Penghulu uses positive law.

**Keywords:** Islamic boarding school kyai, KUA headman, unregistered marriage



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keberkahan dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, suri tauladan bagi para umatnya. Segala bentuk tantangan dalam proses penyelesaian penelitian harus dihadapi, yang pada akhirnya skripsi dengan judul “*Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Komparasi Pandangan Kyai Dan Penghulu)*” dapat diselesaikan sebagai sebagian syarat dalam memperoleh gelar strata satu (S1). Penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* berkat bimbingan dan motivasi orang-orang sekitar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Achmad Umardany, M. Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kholil Said, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Keluarga Besar KUA Kecamatan Wonotunggal dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlash Wonotunggal yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wonotunggal dan

Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlas Wonotunggal.

8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
9. Seluruh teman-teman dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan dari pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap semoga skripsi yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin.*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 13 Maret 2024

Penulis




**Fatkhul Misbah**

**NIM. 1118165**

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Berfikir .....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Pernikahan.....	16
B. Perkawinan Siri dan Pencatatan Perkawinan .....	25
<b>BAB III PANDANGAN KYAI PESANTREN TAHFIDZUL QURAN (PPTQ) AL-IKHLAS WONOTUNGGAL DAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wonotunggal.....	35

B. Pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri .....	41
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Komparasi Pandangan Kyai Pondok Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri.....	50
B. Kajian Hukum Terkait Pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	8
Tabel 3.1 Data Karyawan KUA Kec. Wonotunggal.....	36
Tabel 3.2 Data Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Wonotunggal.....	37
Tabel 3.3 Data Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kec. Wonotunggal.....	37
Tabel 3.4 Data Pemeluk Agama Islam dan Non Islam .....	39
Tabel 4.1 Hasil Penelitian.....	48



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	5
Gambar 3.1 Data Jumlah Sekolah di Kec. Wonotunggal.....	40





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian KUA
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Pondok
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penghulu KUA
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Penghulu KUA
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara Kyai Ponpes
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Kyai Ponpes
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang umum dan berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT telah memilih perkawinan sebagai cara bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang sah menurut hukum, sebagai suami dan istri.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Apakah suatu perkawinan sah atau tidak sah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam masyarakat maju dan negara hukum, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang mutlak, begitu pula melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 2 ayat (1-2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama atau kepercayaan masing-masing, dan dicatat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1-2) menegaskan bahwa untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

dicatat dan pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bagi warga Indonesia yang beragama Islam diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah. Talak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan.

Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bagi calon mempelai yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat mereka melangsungkan perkawinan, sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Melalui pencatatan, negara sebagai entitas yang mengayomi seluruh warganya memberikan bukti otentik tentang terjadinya perkawinan tersebut, sehingga para pihak dapat mempertahankan status perkawinan mereka di hadapan hukum.

Apabila perkawinan tidak dicatat, suami dan istri tidak memiliki bukti otentik tentang sahnya perkawinan mereka. Dari segi yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sering disebut sebagai "*no legal force*".<sup>3</sup>

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara nyata berimplikasi pada hak-hak wanita seperti: tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak menerima nafkah dan warisan serta tidak berhak atas harta gono-gini (harta

---

<sup>3</sup> Syarifah Nur Nayla, *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangkaraya*, (Palangkaraya: Skripsi IAIN Palangkaraya, 2020), hlm. 2-3.

bersama).<sup>4</sup> Termasuk jika terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami (siri), akibat hukumnya istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan sulit dibuktikan. Karena hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2008, menetapkan bahwa perkawinan dibawah tangan pada dasarnya dihukumi sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan, tetapi hukum sah tersebut menjadi suatu keharaman, manakala perkawinan siri dapat menimbulkan *madllarat* (dampak negatif). Sebagai langkah preventif menolak timbulnya dampak negatif tersebut, maka MUI menyarankan agar setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Ditinjau dari teori *maqāsid al-syarīah*, pembaharuan hukum berupa Pencatatan perkawinan bernilai sangat penting bagi pasangan suami istri karena memiliki tujuan yang baik dalam rangka kemaslahatan umat, seperti menjaga hak-haknya (suami istri) mendapatkan waris ketika salah satunya meninggal (*hifz almāl*), menjaga atau melindungi hak-hak keturunan seperti mendapatkan pengakuan, tanggungjawab dan menghindari penelantaran (*hifz al-nasl*).<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang beberapa tahun lalu pernah terjadi perkawinan siri antara si A dengan si B. Pernikahan tersebut telah berlangsung selama ± 3 bulan, namun ketika menginjak bulan ke-4 B meninggalkan A untuk kembali dengan istri sahnya yang sebelumnya berpisah rumah. Namun ketika B meninggalkan A, B tidak mengucapkan kata perpisahan ataupun perceraian yang menandakan bahwa

---

<sup>4</sup> Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, Dalam Jurnal Notarius, No.1 Tahun 2019, hlm. 463.

<sup>5</sup> Anisatul Maghfiroh, *Pandangan Kepala KUA Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Kawin Pincuk Pegat Sampluk Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 5

hubungan pernikahan antara B dan A tersebut selesai. Setelah 2 tahun kemudian A bertemu dengan C, mereka berkenalan selama beberapa bulan, dan C memutuskan untuk mengajak A menikah secara resmi.

Perkawinan siri pada dasarnya termasuk perkara yang kebolehnya masih kontradiktif, adanya pandangan dari Kyai pesantren nantinya akan berguna sebagai bahan pendukung maupun pembanding atas pandangan dari penghulu KUA terkait dengan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri. Pada penelitian ini, peneliti memilih KUA Kecamatan Wonotunggal untuk menjadi tempat penelitian. Sedangkan untuk pondok pesantren yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Ponpes Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlâs Wonotunggal.

Berangkat dari uraian tersebut, penulis merasa perlu mengadakan penelitian secara mendalam tentang “Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Komparasi Pandangan Kyai Dan Penghulu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memaparkan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana komparasi antara pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) tentang status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri?
2. Bagaimana kajian hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan kyai pesantren dan penghulu KUA tentang status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui komparasi dari pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap status

hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

2. Untuk mengetahui kajian hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan kyai pesantren dan penghulu KUA terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kugunaan Teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir yang digunakan sebagaimana gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat terbentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai acuan yang menunjang dan mengarahkan penelitian menemukan data dan informasi serta menganalisisnya, selanjutnya menarik kesimpulan. Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan penelitian ini mengkaji tentang “Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Komparasi Pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA))” dalam sistem ini akan ditelusuri bagaimana pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu KUA kemudian dari kedua pandangan tersebut akan dikomparasikan. Dalam penelitian ini juga mencari tahu tentang bagaimana kajian hukum terkait dengan pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu KUA.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Dari penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik perkawinan siri. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan**

<b>No.</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Rahmat Adi Wibisono	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dengan perkawinan siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama	Membahas tentang status hukum perkawinan wanita yang masih terikat dalam perkawinan siri	Terletak pada variabel bebasnya yaitu bila pada penelitian skripsi tersebut menggunakan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh Agama. Sedangkan Penelitian yang akan saya lakukan menggunakan



		(KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)		pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kyai Pondok Pesantren.
2.	Ariyanto	Nikah Siri Dalam Pandangan Ulama' dan Tokoh Masyarakat di Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	Membahas tentang perkawinan siri, selain itu jenis penelitiannya juga sama- sama menggunakan penelitian lapangan.	Terletak pada variabel bebasnya yaitu bila pada penelitian skripsi tersebut menggunakan pandangan ulama' dan tokoh masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan berupa pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan kyai pesantren, selain itu tempat penelitiannya juga berbeda.
3.	Syarifah Nur Nayla	Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya	Membahas mengenai pernikahan siri dan sama- sama menggunakan jenis penelitian lapangan	Terletak pada hal yang mempengaruhi, jika di skripsi ini variabel bebasnya adalah pandangan masyarakat, sedang pada penelitian yang akan saya

				lakukan variabel bebasnya adalah pandangan kyai pesantren dan penghulu kantor urusan agama (KUA).
4.	Anisatul Maghfiroh	Pandangan Kepala Kua Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Kawin Pincuk Pegat Sampluk Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda</i>	Membahas tentang pernikahan wanita yang masih terikat perawinan siri.	Terletak pada teori yang digunakan.
5.	Muhammad Ashif Sibromalisi	Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Siri	Membahas tentang pernikahan siri	Sedang perbedaannya terletak pada hal yang mempengaruhi, jika di skripsi ini variabel bebasnya adalah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sedang pada penelitian yang akan peneliti lakukan variabel bebasnya adalah

				<p>pandangan kyai pesantren dan penghulu kantor urusan agama (KUA), selain itu jenis penelitian yang digunakan juga berbeda, jika dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>
--	--	--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan sifat studi komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.<sup>6</sup> Menurut Dra. Aswani Sudjud, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012), hlm. 57

kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>7</sup> Sifat studi komparatif adalah *expost facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari data-data yang tersedia. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengertian agar mengetahui persamaan dan perbedaan antara pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dengan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan karena peneliti mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal dan penelitian lapangan tentang pandangan kyai pesantren dan penghulu kantor urusan agama (KUA) terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua sumber data tersebut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Kyai Pondok Pesantren dan Penghulu

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 310.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8-9.

Kantor Urusan Agama (KUA) melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti. Peneliti secara langsung mengumpulkan data dari para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan referensi atau perpustakaan atau buku-buku yang menyangkut penelitian yang penulis bahas. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, buku, ebook, jurnal ilmiah, skripsi, laporan dan literatur terkait lainnya yang berhubungan dengan pernikahan siri yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang valid dan representatif. Dalam penelitian ini, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan antara dua orang di mana salah satu tujuannya adalah untuk menggali informasi guna mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara ini untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada Kyai Pondok Pesantren Tahfidzul Wur'an (PPTQ) Al-Ikhlas Wonotunggal dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, serta mencakup artefak, foto,

---

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2011) hlm. 118

dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Metode dokumentasi ini merupakan sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berasal dari arsip, catatan, bahan-bahan pustaka atau data lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti mencari informasi mengenai konsep teori untuk menganalisis hasil-hasil penelitian dan literatur yang terkait tentang perkawinan siri.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data komparatif. Analisis data komparatif merupakan teknik analisis data yang berusaha menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga diartikan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang terhadap peristiwa.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis data komparatif digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara Bapak Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama terkait dengan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan dalam hasil penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup> Tim Sosiologi, *Panduan Belajar Sosiologi*, (Jakarta:Yudistra, 2000), hlm. 131

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 310.

**BAB II** Landasan teori. Melalui bab dua ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai pernikahan meliputi sub bab pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Dan mengenai perkawinan siri meliputi sub bab pengertian perkawinan siri, macam-macam perkawinan siri, dampak dan akibat perkawinan siri, pencatatan pernikahan menurut hukum Islam, dan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

**BAB III** Pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

**BAB IV** Memuat komparasi dan kajian hukum pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

**BAB V** Penutup yang berisi tentang simpulan dan saran

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis komparasi antara pandangan Kyai Pesantren dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) tentang status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri dalam kajian hukum islam dan hukum positif maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komparasi antara pandangan Bapak Kyai Abdul Khamid dan Bapak H. Abrori, S.Ag terkait dengan status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri terdapat perbedaan. Bapak Kyai Abdul Khamid mengungkapkan bahwa pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri hukumnya haram. Karena seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari satu. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1. Hal tersebut dilakukan karena ditakutkan nasab anaknya tidak jelas apabila seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan Bapak H. Abrori, S.Ag menyatakan bahwa selama perkawinan siri tidak dicatatkan atau tidak diisbath nikahkan maka pernikahan wanita tersebut sah secara hukum negara. Karena dalam hukum negara perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Dalam hal kasus pernikahan antara A dan C yang diteliti oleh penulis, Bapak Kyai Abdul Khamid dan Bapak H. Abrori, S.Ag sependapat bahwa pernikahannya sah secara hukum agama dan hukum negara. Karena jika ditinjau dari sudut pandang agama si A telah ditinggalkan oleh B lebih dari 6 bulan berturut-turut tanpa diberikan nafkah baik secara lahir maupun batin, sehingga si B dianggap sudah menjatuhkan talak sesuai dengan hukum talak dalam agama Islam. Sedangkan Bapak H. Abrori menyatakan, Ketika pendaftaran pernikahan di KUA si A tidak mengaku pernah melangsungkan perkawinan siri, dan perkawinan siri antara si A dan si B pun tidak diisbathkan di Pengadilan Agama

sehingga si A dianggap masih gadis. Sehingga pernikahan antara si A dan si C bisa dilaksanakan, dan bisa dicatatkan

2. Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, maka tindakan yang dilakukan oleh Penghulu dan Kyai Pondok pesantren sudah tepat. Karena tindakan yang diambil oleh keduanya telah didasari dengan hukum yang berlakuan dimasing-masing lingkup wewenangnya yaitu Bapak Kyai menggunakan hukum agama atau hukum Islam dan Bapak Penghulu menggunakan hukum positif.

## **B. Saran**

1. Untuk pasangan yang akan menikah, hindarilah perkawinan siri karena terdapat dampak yang merugikan dalam sebuah pernikahan.
2. Kementrian Agama RI pentingnya melakukan serangkaian upaya dengan melibatkan tokoh agama guna mencegah maraknya praktik-praktik perkawinan siri yang dilakukan secara bebas dan yang terjadi justru semakin tinggi tingkat pergaulan bebas bahkan bisa sampai masuknya legalisasi prostitusi, serta untuk pemerintah Kabupaten Batang terkhusus wilayah Kecamatan Wonotunggal agar edukasi kepada masyarakat guna untuk meminimalisir angka perkawinan siri dan melakukan pembedayaan kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi perkawinan siri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: LADANG KATA.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata slam Di ndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah, Siti. 2014. “*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)*” dalam jurnal Cendikia Vol. 12 No. 1.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syari’a*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres.
- Daniels, Lev. 1986. *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maghfiroh, Anisatul. 2022. *Pandangan Kepala KUA Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Kawin Pincuk Pegat Sampluk Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik brahim Malang.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nayla, Syarifah Nur. 2020. *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangkaraya*. Palangkaraya: Skripsi AIN Palangkaraya.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohmat. 2011. “*Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Pendapat Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Prakteknya di Indonesia)*” Jurnal Volume X. Nomor 2.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamdan, Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo. 2019. *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, Dalam Jurnal Notarius, No.1.
- Syariffudin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- Tamam, Badru. 2015. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa ndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Tim Sosiologi. 2000. *Panduan Belajar Sosiologi*. Jakarta: Yudistra.
- Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Uraidy, Ali. 2012. *Pekawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974-dalam Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2*.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “*Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Siri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syariah)*” dalam jurnal Musawa Vol. 12 No. 201.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Wibisono, Rahmat Adi. 2021. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dengan perkawinan siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar As-Shodiq. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta:Graha Cipta.



## Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

### **RIWAYAT HIDUP**

Fatkul Misbah. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1999, di Batang Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ibu Sarois dan Alm. Bapak Romli.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SD Negeri Menguneng 02 pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 02 Warungasem dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat dari SMP, penulis melanjutkan ke SMA Islam Ahmad Yani Batang dan tamat pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam melalui jalur Ujian Mandiri yang saat ini kampus IAIN Pekalongan telah berganti menjadi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

